

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PENETAPAN WALI HAKIM  
BAGI ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR DARI PERKAWINAN HAMIL  
(STUDI KOMPARASI DI KUA SEWON DAN KUA KOTAGEDE)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**AFIF MUAMAR**  
**NIM: 05350132**

**PEMBIMBING :**

- 1. DRS. H. DAHWAN, M. Si.**
- 2. DRS. SLAMET KHILMI, M. Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Di Indonesia, masalah asal usul (nasab) anak terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Di beberapa KUA saling berbeda dalam memandang wali nikah bagi mempelai perempuan yang lahir dari perkawinan hamil yang terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan setelah akad nikah orang tuanya. Di KUA Kotagede Yogyakarta mempelai perempuan tersebut diwalikan oleh bapak biologis, karena mereka berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99 dan 53. Sedangkan di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, mempelai perempuan tersebut dinikahkan oleh Wali Hakim. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, dan Surat Edaran Departemen Agama Nomor: D/ED/PW.01/03/1992 tentang petunjuk pengisian formulir NTCR yang menjadikan waktu tenggang enam bulan sebagai dasar penentuan hubungan nasab.

Jumhur ulama' sepakat, bahwa batasan minimal enam sebagai dasar untuk menghubungkan nasab anak kepada bapaknya, karena besar kemungkinan anak tersebut lahir sebagai akibat dari perkawinan. Sedangkan jika kelahirannya kurang dari enam bulan, maka ia tidak dapat bernasab kepada bapaknya, kecuali jika bapaknya mengakui dan tidak menerangkan bahwa anak tersebut hasil dari zina. Ukuran ini diambil dari firman Allah Swt. dalam surat al-Aḥqāf (46): 15 diterangkan bahwa hamil dan disapih, berlangsung bersama-sama dalam tiga puluh bulan dan surat Luqmān (31): 14 diterangkan, bahwa masa disapih lamanya dua tahun (dua puluh empat bulan). Jadi 30 bulan dikurangi 24 bulan, hasilnya adalah 6 bulan. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh sahabat 'Abdullah Ibnu 'Abbās.

Berangkat dari fenomena ini, penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai latar belakang kebijakan KUA Sewon dan KUA Kotagede dalam penetapan wali hakim sebagai wali nikah calon mempelai perempuan tersebut, dan manakah landasan yang lebih kuat dalam menetapkan wali nikahnya menurut perspektif hukum Islam.

Metode penelitian yang penyusun gunakan bersifat *deskriptif-analisis*, yang dipergunakan untuk menilai secara intensif terhadap praktek pemberlakuan ayah ataupun wali hakim sebagai wali nikah bagi mempelai perempuan tersebut dari atas. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan *yuridis* dan *normatif*. Yuridis digunakan untuk mengetahui hukum positif yang mengatur perwalian bagi anak perempuan yang lahir dari perkawinan hamil yang terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan setelah akad nikah orang tuanya, sedangkan normatif digunakan dalam hal penyesuaian dengan teks-teks/norma-norma dasar hukum Islam.

Kesimpulan akhir penelitian ini, penyusun menyatakan bahwa penetapan wali hakim sebagai wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari perkawinan hamil yang terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan setelah akad nikah orang tuanya dengan menggunakan wali hakim, sehingga praktek wali hakim yang ditetapkan KUA Kecamatan Sewon, telah sesuai dengan Hukum Islam dan konsep *maqāsid asy-syarī'ah* demi kemaslahatan umum.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Afif Muamar  
Lamp :

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari`ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu`alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : **AFIF MUAMAR**  
NIM : **05350132**  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETEPEN  
WALI HAKIM BAGI ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR  
DARI PERKAWINAN HAMIL  
(STUDI KOMPARASI KUA SEWON DAN KUA  
KOTAGEDE)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari`ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu`alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Muharram 1430 H  
21 Januari 2009 M

Pembimbing I

  
Drs. H. Dahwan, M. Si.  
NIP. 150 178 662



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Afif Muamar  
Lamp :

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari`ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu`alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : **AFIF MUAMAR**  
NIM : **05350132**  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETEPEN  
WALI HAKIM BAGI ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR  
DARI PERKAWINAN HAMIL  
(STUDI KOMPARASI KUA SEWON DAN KUA  
KOTAGEDE)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari`ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu`alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Muharram 1430 H  
21 Januari 2009 M

Pembimbing II

  
Drs. Slamet Khilmi, M. Si.  
NIP. 150 252 260



**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN / K.AS-SKR / PP.00.9 / 092 / 2009

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETEPEN WALI HAKIM BAGI ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR DARI PERKAWINAN HAMIL (STUDI KOMPARASI KUA SEWON DAN KUA KOTAGEDE)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **AFIF MUAMAR**

NIM : **05350132**

Telah dimunaqasyahkan pada : 30 Muharram 1430 H / 27 Januari 2009 M

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

**Ketua Sidang**

Drs. H. Dahwan, M. Si.

NIP. 150 178 662

**Penguji I**

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag

NIP: 150 260 065

**Penguji II**

Yasin Baidi, M. Ag.

NIP: 150 286 404

Yogyakarta, 28 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D.

NIP. 150 240 524

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwū	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yā'	y	ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

ERROR: undefined  
OFFENDING COMMAND: low

STACK:

-mark-  
/shaddah





MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

**“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah  
dirimu dan keluargamu dari api neraka”**

(At-Tahrim: 6)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين ، أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده رسوله

اللّهم صل وسلم على سيدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعين، أمّا بعد :

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Swt atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ini dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Alam Nabi Muhammad Saw, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh umatnya yang selalu setia dan taat kepada sunnah-sunnahnya hingga akhir kiamah. Amin.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Wali Hakim bagi Anak Perempuan yang Lahir dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi di KUA Sewon dan KUA Kotagede)” ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana strata satu (S-1) dalam ilmu hukum Islam pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pelaksanaan kegiatan penelitian hingga penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik dan sempurna tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik materi, moril ataupun spirituil. Untuk itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya

kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
2. Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah, Bapak Drs. Supriatna, M. Si., yang telah banyak memberikan solusi guna terwujudnya karya tulis ini.
3. Bapak Drs. H. Dahwan, M. Si., selaku pembimbing I yang penuh kesabaran telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun.
4. Drs. Slamet Khilmi, M. Si., sebagai pembimbing II yang juga telah dengan penuh kesabaran dan kejelian, mencurahkan tenaga, waktu dan fikiran untuk membimbing penulisan karya tulis ini.
5. Dosen dan Segenap karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi banyak bantuan, terutama dalam hal administratif berkaitan dengan penulisan karya tulis ini.
6. Kepada Bapak KH. Abdurrahman bin Qashidil Haq dan Ibu Nyai Marfuah beserta *asātīdz* dan *asātīdzah* Pondok Pesantren Futuhiyyah yang telah banyak memberikan bekal keilmuan.
7. Kepada bapak KH. Asyhari Marzuqi (alm) dan Ibu Nyai Barokah Nawawi beserta *asātīdz* Pondok Pesantren Nurul Ummah yang telah banyak memberikan bekal keilmuan dan bimbingan moral spiritual.

8. Kepada bapak Tamam Hasyi, S.Ag. selaku kepala KUA Sewon yang telah memberikan izin penelitian sehingga sekerripsi ini dapat terwujud di tengah-tengah kita semua, kepadanya dihaturkan *jazāka Allahu aḥsān al-jazā*.
9. Kepada bapak Ali Naseh, S.Ag. dan beberapa staf KUA Sewon yang lain yang telah banyak membantu terwujudnya skripsi ini, kepadanya dihaturkan *jazākumu Allahu aḥsān al-jazā*.
10. Kepada bapak H.M. Lukman Hakim, S.Ag. MA. selaku kepala KUA Kotagede dan beberpa setafnya yang lain yang telah memberikan izin dan bantuannya guna mewujudkan skripsi ini, kepadanya dihaturkan *jazākumu Allahu aḥsān al-jazā*.
11. Kepada kedua orang tua penyusun, H. Sonhaji dan Hj. Amanah yang selalu memberikan doanya kepada anaknya yang sedang mencari ilmu agar bermanfaat di dunia dan akhirat, bakti penyusun dengan iringan doa *Rabbi Irham Huma kama Rabbayani Saghira*.
12. Kepada kakak-kakak tercinta dan semua kemenakan-kemenakanku yang penyusun cintai.
13. Kepada seseorang yang akan menjadi pendamping di masa yang akan datang, yang selalu memberikan semangat yang dengan iringan doa *Rabbana Hablana Mar'atan Solihatan Qurratal 'Aini*.
14. Kepada semua teman-teman di Pesantren dan Pesantren Nurul Ummah Yogyakarta serta teman-temanku di kampung halaman.
15. Kepada semua teman-teman kampus khususnya jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah angkatan 2004, terutama Ihsan, Juned dan temen-temen lain

yang tidak memungkinkan untuk disebutkan satu-persatu yang telah banyak mendukung terwujudnya skripsi ini, kepadanya dihaturkan *jazākumu Allahu aḥsān al-jazā*.

16. Kepada semua warga dan teman-teman Dusun Ngasem yang telah setia menghibur dan memberikan semangat demi terwujudnya skripsi ini, kepadanya dihaturkan *jazākumu Allahu aḥsān al-jazā*.


Semoga jasa-jasa dan amal saleh mereka mendapat imbalan yang sepadan dari Allah Swt, dan semoga ilmu yang penyusun terima selama ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat dan agama.

Penyusun menyadari bahwa hasil penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun berharap mendapatkan masukan dan saran yang dapat membantu kesempurnaan karya ini di hari kemudian. Semoga karya ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 10 Muharam 1430 H

7 Januari 2009 M

Penyusun



Afif Muamar

NIM: 05350132

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	<b>1</b>
B. Pokok Masalah .....	<b>7</b>
C. Tujuan dan Kegunan .....	<b>7</b>
D. Telaah Pustaka .....	<b>8</b>
E. Kerangka Teoritik .....	<b>10</b>
F. Metode Penelitian .....	<b>17</b>
G. Sistematika Pembahasan .....	<b>19</b>
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KUA SEWON DAN KUA KOTAGEDE</b> .....	<b>21</b>
A. Posisi Umum KUA Kec. Sewon .....	<b>21</b>
1. Letak Geografis .....	<b>21</b>
2. Tugas dan Fungsi KUA Sewon .....	<b>22</b>
3. Sejarah Singkat .....	<b>25</b>

4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	27
5. Kebijakan KUA Sewon tentang Penetapan Wali Hakim bagi Anak Perempuan yang Lahir dari Perkawinan Hamil .....	33
<b>B. Posisi Umum KUA Kotagede .....</b>	<b>36</b>
1. Letak Geografis .....	36
2. Tugas dan Fungsi KUA Kotagede .....	39
3. Sejarah Singkat .....	41
4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	43
5. Kebijakan KUA Kotagede tentang Penetapan Wali Hakim bagi Anak Perempuan yang Lahir dari Perkawinan Hamil ...	46
 <b>BAB III PANDANGAN ULAMA' TENTANG AYAH DAN WALI HAKIM SEBAGAI WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR DARI PERKAWINAN HAMIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....</b>	
A. Ayah sebagai Wali Nikah .....	48
B. Wali Hakim sebagai Wali Nikah .....	50
 <b>BAB IV PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR DARI PERKAWINAN HAMIL DI KUA SEWON DAN KUA KOTAGEDE, SERTA ANALISIS .....</b>	
A. Prespektif Hukum Islam terhadap Penetapan Wali Nikah bagi Anak Perempuan yang Lahir dari Perkawinan Hamil Di KUA Sewon .....	61

B. Prespektif Hukum Islam terhadap Penetapan Wali Nikah bagi Anak Perempuan yang Lahir dari Perkawinan Hamil Di KUA Kotagede .....	65
C. Analisis .....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran-saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
I. TERJEMAH .....	I
II. TRANSKRIP WAWANCARA .....	IV
III. CURRICULUM VITAE .....	XIII



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu cara yang disyari'atkan Allah Swt sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta untuk mempertahankan keturunannya.<sup>1</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً<sup>2</sup>

Dalam ikatan perkawinan, harus ditanamkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antara suami dan isteri. Mereka mempunyai peranan dasar yang harus dijalankan demi keberlangsungan hidupnya, sehingga keduanya harus berbagi dan melengkapi antara satu dengan yang lainnya, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, ikatan suami istri merupakan *mīṣāqan galīzān*, perjanjian yang kuat, yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi.

Salah satu tujuan adanya perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, sehingga keabsahan perkawinan turut serta dalam menentukan keabsahan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan itu sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 88.

<sup>2</sup>An-Nisa' (4): 1.

<sup>3</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syāfi'ī, Hanāfi, Mālikī, dan Hambālī*, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1991), hlm.1.

Dalam hukum Islam, untuk dapat melakukan perkawinan secara sah, harus dilakukan sesuai rukun dan syarat perkawinan. Tanpa terpenuhinya syarat maupun rukun-rukun yang dimaksud, maka perkawinan dinyatakan batal. Hukum Islam memasukan adanya wali bagi mempelai perempuan sebagai salah satu rukun perkawinan.<sup>4</sup> Suatu perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali, atau wali bukanlah orang yang berhak, maka perkawinan tersebut menjadi batal (tidak sah). Dalam riwayat dari Abī Burdāh ibn Abū Musā dari Rasulullah Saw, beliau bersabda:

لا نكاح إلا بولي<sup>5</sup>

Dalam ḥadīṣ yang lain disebutkan bahwa wanita yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, Rasulullah bersabda:

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل<sup>6</sup>

Seorang mempelai wanita biasanya melakukan akad nikah dengan berwalikan ayahnya atau wali nasab, akan tetapi dalam keadaan tertentu ketika ia tidak mempunyai wali nikah, maka dia boleh menikah dengan menggunakan wali hakim.

Adapun dasar penggunaan wali hakim ini adalah ḥadīṣ dari ‘Aisyah:

---

<sup>4</sup>Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (t.p.: Bina Cipta, 1978), hlm. 24.

<sup>5</sup>Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, E.M., cet. IV, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 49.

<sup>6</sup>Abī ‘Abdillah Muhammad bin Yazīd, *Sunan ibn Mājah*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1995), I: 590, ḥadīṣ No. 1879. Ḥadīṣ ini diriwayatkan dari Abu Bakr bin Abī Syaibah, Mu‘āz, Ibnu Juraij, Sulaiman bin Mūsā, ‘Urwah, dan ‘Aisyah.

## السلطان وليّ من لا وليّ لها<sup>7</sup>

Salah satu pemberlakuan wali hakim sebagai wali nikah bagi mempelai perempuan, karena mempelai perempuan tersebut terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan setelah perkawinan orang tuanya. Hal ini diberlakukan, sebab adanya pemahaman terhadap hukum Islam bahwa nasab anak zina akan terputus dengan bapak biologis yang telah menzinai ibunya. Karena itu, jika kelahiran anak tersebut terjadi kurang dari enam bulan setelah pernikahan orang tuanya, maka pengakuannya tertolak dari segi hukum dan anak tersebut tidak dapat dinamakan sebagai anak kandung dari hasil pernikahan orang tuanya.<sup>8</sup>

Dalam dataran praktek di KUA, pendeteksian untuk mengetahui mempelai perempuan tersebut hasil anak zina, ditelusuri dari akta kelahiran mempelai perempuan dan akta perkawinan kedua orangtua. Ketika terdeteksi jarak kelahiran mempelai perempuan dan hari perkawinan kedua orangtua kurang dari enam bulan maka memungkinkan mempelai perempuan tersebut adalah anak hasil zina. Setelah terdeteksi, barulah kemudian penghulu KUA merekomendasikan agar mempelai wanita dinikahkan oleh wali hakim.

Berdasarkan hasil penelitian atas dokumen akta nikah 2007 di beberapa KUA, penyusun menemukan perbedaan dalam menentukan wali

---

<sup>7</sup>Abī ‘Abdillāh Muhammad bin Yazīd, *Sunan...* I: 590. Ḥadīṣ No. 1879. Ḥadīṣ diriwayatkan dari Abu Bakr bin Abī Syaibah, Mu’āz, Ibnu Juraij, Sulaiman bin Mūsā, ‘Urwah, dan ‘Aisyah.

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan*, cet. III (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 230.

nikah perempuan yang lahir dari perkawinan hamil yang terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan setelah masa perkawinan orang tuanya. Di KUA Kotagede wali nikah mempelai perempuan tersebut adalah bapak biologisnya, sedangkan di KUA Sewon Bantul, wali nikahnya adalah wali hakim.

KUA Kotagede memberlakukan bapak biologis menjadi wali nikah bagi mempelai perempuan yang lahir dari perkawinan hamil yang terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan setelah masa perkawinan orang tuanya, berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 dan KHI pasal 53 dan 99.

Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa:

Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

Sedangkan pasal 99 point a). menyatakan bahwa:

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Dengan demikian hubungan nasab antara anak dan ayahnya hanya ada apabila yang menikahi wanita hamil itu laki-laki yang menghamilinya.<sup>9</sup> Oleh karena itu, KUA Kecamatan Kotagede dalam menikahkan mempelai perempuan tersebut, tetap menggunakan bapak biologis sebagai wali nikah.

Sementara di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, bagi mempelai perempuan yang terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan, dinikahkan oleh wali hakim. Hal ini didasarkan pada ketentuan pemberlakuan

---

<sup>9</sup>A. Zuhdi Muhdhar, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, dan Perkawinan* (Bandung: al-Bayan, 1994), hlm. 48.

wali hakim, dalam Surat Edaran Nomor: D/ED/PW.01/03/1992 tentang petunjuk pengisian formulir NTCR, Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji,<sup>10</sup> disana dijelaskan bahwa:

Bila calon mempelai wanita itu adalah anak pertama dan walinya wali ayah, perlu ditanyakan tanggal nikah dan tanggal lahir anak pertamanya itu. Bila terdapat ketidakwajaran, seperti baru lima bulan nikah anak pertama sudah lahir, maka anak tersebut masuk kategori anak ibunya, dengan demikian perlu diambil jalan tahkim (wali hakim).

Menurut Humaedillah, perbedaan ini didasarkan, karena pasal 53 dan 99 Kompilasi Hukum Islam, memahami tenggang waktu enam bulan tidak untuk menjadikannya sebagai dasar dalam menentukan nasab, tetapi hanya merupakan dasar dalam hal penentuan batas minimal masa kehamilan.<sup>11</sup>

Pada dasarnya, upaya menghubungkan anak zina menjadi anak sah dengan tujuan perlindungan terhadap hak anak memang terkesan mulia. Akan tetapi usaha tersebut juga menimbulkan permasalahan baru yang cukup rumit, karena berhubungan dengan masalah hukum. Disebutkan dalam kaidah fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح<sup>12</sup>

Dalam kaidah tersebut diterangkan bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan. Ketika upaya untuk perkawinan

<sup>10</sup> DEPAG, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, 1992/1993), hlm. 497.

<sup>11</sup>Memed Humaidillah, *Setatus Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 48 – 49.

<sup>12</sup>Kandungan qaidah ini menjelaskan bahwa hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama untuk ditangkal daripada berusaha meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah-perintah agama sementara disisi lain kita membiarkan terjadinya kerusakan. Lihat Tim KAKI LIMA lirboyo, *Formulasi NalarFiqh*, cet. I, (Surabaya: Khalista, 2006), I: 237.

tersebut menimbulkan kemadharatan yang tidak kalah pentingnya, maka harus ditinjau kembali sehingga nantinya upaya yang mulia tersebut benar-benar sebagai kemaslahatan yang murni dan tidak menimbulkan kemadharatan lainnya.

Berangkat dari fenomena inilah penyusun tertarik untuk membahas lebih mendalam mengenai dasar hukum pemberlakuan wali hakim sebagai wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari perkawinan hamil yang terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan setelah perkawinan orang tuanya di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Mengapa di antara KUA terdapat perbedaan sudut pandang dalam menilai wali nikah yang berhak menikahkan mempelai perempuan yang terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan tersebut?

Penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field reaserch*) dengan mengambil sample di KUA Kecamatan Sewon. Meski demikian, penyusun juga menyinggung tentang fenomena dalam menentukan wali nikah mempelai perempuan yang lahir dari perkawinan hamil yang terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan setelah perkawinan orang tuanya di KUA Kotagede dengan dilatarbelakangi argumentasi dan sumber rujukannya masing-masing.

## **B Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah disusun uraikan, maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa kebijakan di KUA Sewon dan KUA Kotagede berbeda terhadap penetapan wali hakim bagi mempelai perempuan yang lahir dari perkawinan hamil yang terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan setelah perkawinan orang tuanya?
2. Dalam perspektif hukum Islam, manakah landasan yang lebih kuat dalam penetapan wali hakim bagi mempelai perempuan tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh penghulu KUA Sewon dan KUA Kotagede?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan alasan penghulu KUA Sewon dan KUA Kotagede dalam memutuskan wali nikah bagi mempelai perempuan yang lahir dari perkawinan hamil yang terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan setelah perkawinan orang tuanya.
2. Memperoleh kejelasan tentang penyebab perbedaan sudut pandangan di antara KUA Sewon dan KUA Kotagede dalam memutuskan wali nikah yang berhak menikahkan mempelai

perempuan yang lahir dari perkawinan hamil yang terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan setelah perkawinan orang tuanya, berdasarkan perspektif hukum Islam.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum di lingkungan KUA.
2. Untuk memperkaya khasanah intelektual keislaman di Indonesia, khususnya dalam masalah hukum yang dijadikan sebagai acuan sederhana dalam kajian hukum keluarga Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Masalah perkawinan cukup memperoleh porsi pembahasan yang memadai, baik di dalam buku-buku fiqh maupun karya-karya ilmiah, karena wali merupakan salah satu hal yang penting dalam perkawinan. Dalam permasalahan perwalian, tercakup pembahasan tersendiri tentang wali hakim, akan tetapi pembahasan tersebut kurang mendetail sehingga perlu diadakan kajian yang lebih mendalam dan paripurna.

Dalam beberapa karya ilmiah seperti skripsi yang telah disusun, memang ditemukan beberapa pembahasan tentang wali dalam pernikahan, namun tidak ada yang secara spesifik membahas tentang wali hakim bagi mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan. Dalam skripsi



yang ditulis oleh saudari Mariya Ulfah yang berjudul; Pelaksanaan Perkawinan karena Wali adal, merupakan studi lapangan di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, menyinggung pembahasan tentang kasus wali hakim yang berwenang menikahkan seorang perempuan yang walinya adal.<sup>13</sup>

Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh saudari Nani Kuswarni yang berjudul; Wali Hakim dalam Kawin Lari, dalam skripsinya menjelaskan penggunaan wali hakim disebabkan hubungan perkawinan mereka tidak direstui kedua orang tua.<sup>14</sup>

Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh saudara Taufik Muhamad yang berjudul; Pelaksanaan Perkawinan Wali Hakim di KUA Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta. Skripsi ini lebih menekankan pada faktor-faktor penyebab KUA Kecamatan Jebres menggunakan wali hakim.<sup>15</sup>

Dengan demikian, berdasarkan penelusuran atas karya-karya ilmiah di atas, penyusun belum menemukan karya ilmiah yang membahas tentang wali hakim bagi mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan, sehingga penyusun mencoba untuk membahas permasalahan ini sesuai dengan keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki.

---

<sup>13</sup>Mariya Ulfa, "Pelaksanaan Perkawinan Karena Wali Adal Di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Tahun 1998-1999", *Skripsi* Tidak Diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

<sup>14</sup>Nani Kuswarni, "Wali Hakim Dalam Kawin Lari", *Skripsi* Tidak Diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

<sup>15</sup>Taufiq Muhamad, "Pelaksanaan Perkawinan Dengan Menggunakan Wali Hakim Di KUA Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta", *Skripsi* Tidak Diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998).

## E. Kerangka Teoritik

Setiap anak dilahirkan memerlukan kejelasan setatus secara yuridis agar dapat menghubungkan nasab anak kepada ayahnya. Dalam hal ini dibutuhkan dua syarat: hubungan darah dan akad perkawinan yang sah. Bila hanya terdapat satu syarat saja, maka nasab tidak bisa dihubungkan antara keduanya. Sedangkan konsekwensi dari ketetapan tersebut ialah, jika kelahirannya kurang dari waktu enam bulan dari perkawinan orang tuanya, maka ia tidak dapat bernasab kepada laki-laki yang menikahi ibunya, kecuali jika laki-laki tersebut mengakui dan tidak menerangkan bahwa anak tersebut hasil dari zina.<sup>16</sup>

Ukuran ini diambil dari firman Allah Swt:

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله  
ثلاثون شهرا<sup>17</sup>

Firman Allah Swt dalam surat lain:

ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين<sup>18</sup>

Juga firman Allah Swt:

والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين<sup>19</sup>

<sup>16</sup>Muhammad Zayd al-Abyāni, *Aḥkām al-Asy-Syarī'ah fī al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah* (Bairut: Maktabah al-Nahdiyah, t.t.), II: 4.

<sup>17</sup>Al-Aḥqāf (46): 15.

<sup>18</sup>Luqmān (31): 14.

Dalam ayat pertama diterangkan bahwa hamil dan disapih itu berlangsung bersama-sama dalam tiga puluh bulan, sedang dalam ayat kedua diterangkan, bahwa masa disapih lamanya dua tahun. Jadi 30 (tiga puluh) bulan dikurangi 24 (dua puluh empat bulan), hasilnya adalah 6 (enam) bulan. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh sahabat ‘Abdullah Ibnu ‘Abbās.<sup>20</sup>

Nasab anak kepada ibunya dapat ditetapkan pada setiap keadaan baik kehamilan disebabkan *syar’i* atau *gairu syar’i*. Adapun nasab anak kepada ayahnya tidak dapat ditetapkan kecuali karena perkawinan sah, fasid, wat’i syubhat atau adanya ikrar nasab.<sup>21</sup> Islam menghapus tradisi jahiliyah dalam menghubungkan nasab karena zina. Sebagaimana Rasulullah Saw, bersabda;

الولد للفراش وللعاهر الحجر<sup>22</sup>

Makna الولد disini adalah nasab anak dapat dihubungkan kepada ayah yang memiliki perkawinan sah. Sedangkan الفراش adalah istri yang sah (menurut jumbuh ulama’) dan suami dianggap telah bersetubuh dengannya. Adapun zina tidak dapat dijadikan sebab untuk menetapkan nasab. ‘Ali Ḥasabillah menerangkan وللعاهر adalah pezina yang tidak dapat menuntut

---

<sup>19</sup>Al-Baqarah (2): 233.

<sup>20</sup>Alā’ ad-Dīn Kharūfah, *Syarh Qānūn al-Aḥwāl asy-Syaḥsiyyah*, (Bagdad: Matba’ah al-Ma’ārif, 1963), II: 168. Lihat juga Ism’āil ibn Kasīr, *Tafsīr ibn Kasīr*, V: 383.

<sup>21</sup>Wahbah az-Zuhāifī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adīlatuh*, cet. II, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), X: 7249.

<sup>22</sup> Al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī bi Ḥāsiyyah as-Sindī*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1995), IV: 191, ḥadīṣ nomor 6749. Ḥadīṣ diriwayatkan dari ‘Abdullah Ibnu Yūsuf, Malik, Ibnu Syihāb, ‘Urwah, dan ‘Āisyah. Ḥadīṣ ini terdapat dalam semua kutub al-Tis’ah.

hubungan nasab pada anak yang dilahirkan. Sebagaimana yang disyari'atkan, dia akan menerima rajam, kekecewaan, dan kerugian.<sup>23</sup>

Sehingga bila anak di luar nikah itu kebetulan adalah perempuan dan ketika ia telah beranjak dewasa dan ingin melangsungkan perkawinan, maka ia tidak berhak untuk dinikahkan (diwalikan) oleh bapaknya sendiri yang telah mencampuri ibunya secara tidak sah, karena hubungan nasab dengan bapak tersebut telah terputus.<sup>24</sup> Oleh karena itu, mempelai perempuan dapat menggunakan wali hakim sebagai wali nikahnya (tahkim).

Asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Di Indonesia, masalah asal-usul anak ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang bervariasi. Ini dapat dimengerti, karena pluralitas bangsa, utamanya dari segi agama dan adat kebiasaan.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang asal-usul anak terdapat dalam pasal 42, 43, dan 44.

Pasal 42:

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43:

- 1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

---

<sup>23</sup>Alī Ḥasābillah, *Fūrquṭu Bainā az-Zaūjain*, (ttp.: Dār Fikr, 1968), hlm. 227.

<sup>24</sup>A. Zuhdi Muhdhar, *Memahami Hukum ..* hlm. 48.

Pasal 44:

- 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
- 2) Pengadilan memberikan keputusan sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Memperhatikan Pasal 42 tersebut, di dalamnya memberikan toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jadi selama bayi yang dikandung tadi lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal masa kandungan, baik dalam pasal-pasalnyapun maupun dalam penjelasannya.<sup>25</sup>

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 dinilai bermakna ganda (ambigu). Keambiguan pasal itu terletak pada kata “dalam” dan “sebagai akibat,” kedua kata itu mempunyai arti yang saling bertentangan. Kata “dalam,” dalam pasal itu dapat berarti dua: bisa lahir dalam perkawinan dan memang hasil dari perkawinan yang sah. Jika yang pertama bisa ditarik dari pengertian pasal itu, maka anak yang diluar perkawinan adalah juga anak yang sah.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 222.

<sup>26</sup>Luthfi as-Syaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 98.

Ahmad Azhar Basyir menguatkan, jika dalam ketentuan pasal tersebut diartikan secara mutlak, kapan pun lahirnya anak asal berada dalam perkawinan yang sah dan tanpa memperhatikan apakah laki-laki yang kemudian menjadi suami ibu dari anak tersebut adalah penyebab kehamilan atau bukan. Sehingga beliau menyimpulkan bahwa ketentuan undang-undang itu tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam.

Jadi anak sah menurut hukum positif termasuk di dalamnya Kompilasi Hukum Islam, adalah anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah. Sepanjang bayi itu lahir dari ibu yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah, ia disebut sebagai anak yang sah. Tampaknya Kompilasi Hukum Islam tidak membicarakan hubungan nasab ini secara tegas, kecuali apabila suami mengajukan li'an. Jadi, secara implisit dapat dipahami bahwa, anak yang dilahirkan kurang enam bulan dari atau dalam ikatan perkawinan yang sah, maka status anaknya adalah sah. Ini membawa implikasi bahwa anak yang hakekatnya anak zina, secara formal dianggap sebagai anak sah.

KHI memahami tenggang waktu enam bulan tidak dijadikan sebagai dasar dalam penentuan nasab, tetapi hanya merupakan dasar dalam hal penentuan batas minimal masa kehamilan.

Anggapan seperti ini merupakan kompromistis dengan nilai hukum adat yang menetapkan asas: "Setiap tanaman yang tumbuh di ladang seseorang dialah pemilik tanaman meskipun bukan dia yang menanam". Lebih jauh lagi kebolehan kawin hamil bermaksud untuk memberikan perlindungan

hukum kepada anak yang ada dalam kandungan, sehingga pasal 99 yang mengatur tentang anak sah khusus dalam point a). Dalam hal ini anak yang ada dalam kandungan tetap berstatus sebagai anak sah dan mempunyai hubungan hukum dengan suami ibunya. Dengan demikian ada hubungan saling mewarisi, memberi nafkah antara keduanya, dan bila anak tersebut adalah perempuan, maka bapak biologis berhak menjadi wali nikah.

Dalam bermasyarakat, banyak dijumpai praktek perkawinan dengan menggunakan wali hakim, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk Menteri bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nasab sama sekali atau wali melakukan ađal (menolak menjadi wali nikah).<sup>27</sup>

Sebagaimana Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, maupun dalam ketentuan Surat Edaran Nomor: D/ED/PW.01/03/1992 tentang petunjuk pengisian formulir NTCR, Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, telah ditentukan solusi perkawinan bagi mempelai perempuan yang berada dalam kesulitan memperoleh wali nikah karena, tidak mempunyai wali nasab sama sekali, wali dalam tahanan, wali tidak diketahui tempatnya, walinya sendiri yang akan menjadi pengantin laki-laki sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, wali berada ditempat yang jaraknya mencapai

---

<sup>27</sup>Sahal Mahfud, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdhatul Ulama' 1926-1999M*, (ttp.: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, Oktober, 2004), hlm 565. Lihat juga DEPAG, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat Dan Wakaf, 1997/1998), hlm. 36.

masafatul qasri, wali berada dalam tahanan atau penjara yang tidak boleh ditemui, walinya mogok, tidak bersedia menikahkan (aḍal), wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah, walinya gila atau fasik dan dilahirkan kurang dari enam bulan.

Ketentuan penggunaan wali hakim ini berdasarkan ḥadīṣ sebagai berikut:

السلطان ولي من لاولي لها<sup>28</sup>

Ḥadīṣ tersebut juga didukung oleh kaidah fiqih:

المشقة تجلب التيسير<sup>29</sup>

Ketentuan seperti ini sesuai dengan asas pentasyri'an syari'at (penentuan hukum) yaitu *nafyu al-ḥarāj* atau menghilangkan kesulitan. Karena wanita yang hendak melaksanakan pernikahan tetapi tidak ada wali yang berhak menikahkannya, maka untuk mengatasi kesulitan ini digunakan wali hakim. Demikian juga sesuai dengan asas pentasyri'an syari'at yakni *asas taisīr* (mempermudah) dan *tahfīf* (memperingan). Sehingga aturan seperti ini telah memenuhi konsep *maqāṣid as-syari'ah* demi kemaslahatan umum.<sup>30</sup>

<sup>28</sup>Ibnu Mājah, *Sunan ...* I: 590. Ḥadīṣ No. 1879. Ḥadīṣ diriwayatkan dari Abu Bakr bin Abī Syaibah, Mu'āz, Ibnu Juraij, Sulaiman bin Mūsā, 'Urwah, dan 'Aisyah.

<sup>29</sup>Tim KAKI LIMA, *Formulasi...* I: 173.

<sup>30</sup>Jād al-Haq, *al-Fiqh al-Islāmy Murunatihi wa taṭawurihi*, (ttp.: Majma' al-Buḥūs al-Islāmiyah, 1998), hlm. 115. Lihat juga, Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh Usul Fiqh*, cet. ke II, (Yogyakarta: LESFI, 1994), hlm 13.



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penyusun pergunakan adalah penelitian lapangan (*field reaserch*) di KUA Sewon dan KUA Kotagede.

Penelitian skripsi ini bersifat *deskriptif-analisis*, yakni suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan, penyusunan dan penjelasan data-data untuk dianalisis dan diinterpretasikan dengan menilai secara intensif terhadap praktik pemberlakuan ayah ataupun wali hakim sebagai wali nikah bagi mempelai perempuan yang lahir dari perkawinan hamil yang terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan.

### 2. Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dalam mengkaji permasalahan, skripsi ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan masalah dengan berendasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan pada khususnya.
- b. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan kepada al-Qur'an, sunnah Nabi, ijtihad ulama', dan kaidah-kaidah ushuliyah.

### 3. Pengumpulan Data

Pada fase ini, penyusun mencari dan mengumpulkan data primer dari KUA Sewon dan KUA Kotagede, serta mengkaji bahan pustaka yang berkaitan erat dengannya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yang dilaksanakan secara bebas terpimpin,<sup>31</sup> yakni penyusun melakukan kegiatan tanya jawab secara bebas dengan penghulu KUA Sewon dan KUA Kotagede, akan tetapi masih berpijak pada pokok masalah yang telah penyusun rangkai sebelumnya, sehingga masih memungkinkan untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan wawancara.
- b. Dokumentasi,<sup>32</sup> yakni penyusun berusaha melakukan penelusuran terhadap Surat Pemeriksaan Pernikahan (model NB), monografi dan dokumen di KUA Sewon dan KUA Kotagede yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

Adapun sumber data selanjutnya adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku atau karya ilmiah yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi ini.

#### 4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan jenis kuantitatif dengan mengacu pada metode-metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian berusaha menarik kesimpulan yang

---

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983), hlm. 110.

<sup>32</sup>Dokumentasi artinya barang-barang tertulis. Di dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti menelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan dan lain sebagainya. Lebih jelasnya lihat; Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 149.

bersifat khusus. Dalam penelitian ini penyusun berangkat dari data umum yang berkaitan dengan metode istidlal dalam melakukan penalaran atas hukum Islam, untuk menganalisa data khusus tentang fenomena yang sedang diamati, yakni praktek penetapan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir dari perkawinan hamil di KUA Sewon dan KUA Kotagede pada tahun 2007.

- b. Metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian berusaha menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode komparasi, dipakai untuk menganalisis data yang berbeda dengan membandingkan untuk mengetahui mana yang lebih kuat atau kemungkinan untuk mengkompromikan. Metode ini digunakan untuk membandingkan atas penetapan wali nikah di KUA Sewon dan KUA Kotagede.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini dan supaya lebih sistematis maka dibuat sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama* berisi tentang pendahuluan. Dalam pembahasan ini penyusun memaparkan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan, dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab *kedua* mendeskripsikan tentang gambaran umum KUA Kecamatan Sewon dan KUA Kotagede. Dalam bab ini diuraikan tentang letak geografis, sejarah singkat dan struktur organisasi dan tata kerja.

Bab *ketiga* menguraikan pandangan ulama' tentang ayah dan wali hakim sebagai wali nikah dalam hukum Islam.

Bab *keempat* berisi tentang prespektif hukum Islam terhadap penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari perkawinan hamil di KUA Sewon dan KUA Kotagede, serta analisis mengenai relevansinya di Indonesia.

Selanjutnya bab *kelima* yang merupakan penutup pada pembahasan skripsi ini. Pada bab ini, penyusun memaparkan beberapa kesimpulan pembahasan dan saran-saran.

Disamping itu juga dengan memberlakukan pasal tersebut juga akan memunculkan permasalahan baru yang cukup rumit dalam hukum Islam, misalnya dalam masalah keperdataan, perwalian, dan hubungan mahram.

## **B. Saran-saran**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Islam memandang perkawinan adalah sesuatu yang sakral, maka sudah selayaknya bila Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI dalam mengatur perkawinan, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penyusun akan memberikan beberapa saran yang barangkali dapat dijadikan pertimbangan oleh peneliti hukum Islam, guna mengkaji kembali Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, sehingga ke depan diharapkan tercipta satu konsepsi Undang-undang perkawinan yang memang benar-benar menampilkan keseragaman dan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia, antara lain:

1. Keturunan merupakan salah satu unsur tiang penyangga kehidupan manusia (*maṣlahāh daruriyyah*), maka semestinya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 43 dan KHI Pasal 99, memberikan ketegasan terhadap status nasab anak yang sesuai dengan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Urusan Agama Islam (Urais) pusat seyogyanya meningkatkan sosialisasi yang lebih sistematis, rapi, dan merata di tingkatan KUA mengenai surat edaran Nomor: D/ED/PW.01/03/1992 tentang petunjuk pengisian formulir

NTCR, Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.

3. Agar Penghulu KUA lebih meningkatkan pemeriksaan terhadap wali nikah mempelai perempuan. Bila calon mempelai wanita itu adalah anak pertama dan walinya wali ayah, perlu ditanyakan dahulu tanggal nikah dan tanggal lahir anak tersebut. Bila terdapat ketidakwajaran, seperti baru lima bulan nikah anak pertama sudah lahir, maka penghulu KUA harus memberikan penjelasan dengan sebaik mungkin bahwa wali nikah anak tersebut pada waktu akad nikah, menggunakan wali hakim.
4. Jika memang Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikatakan aturan hukum yang banyak sesuai dengan hukum Islam, maka seharusnya para ahli hukum memperhatikan norma-norma dan kaidah hukum Islam yang sudah tumbuh subur dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, dalam kasus perzinaan, akan tercipta undang-undang yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan atas pelaku perzinaan, dengan memberlakukan sanksi hukum terhadap para pelaku zina, setidaknya supaya tingginya angka perilaku seks bebas dapat terminimalisir.
5. Menyadari bahwa masyarakat Islam Indonesia sering dihadapkan pada masalah-masalah sosial seperti pergaulan laki-laki dan perempuan yang membawa dampak negatif, maka perlu diupayakan penyuluhan hukum Islam bagi para remaja, sehingga mereka mengetahui akibat-akibat negatif dari hubungan seks di luar nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT. Intermasa, 1986.

Ibn Kaṣīr, Isma'īl, *Tafsīr ibn Kaṣīr*, 3 jilid, Bairūt: Dār Andalus, 1385H/1996 M.

Jaṣṣaṣ, Abū Bakar Ahmad ibn 'Alī al-Rāzi al-, *Aḥkām al-Qur'ān*, 5 jilid, Beirut: Dār al-kutub al'Ilmiyyah 1415H/1994M.

Ṣabūnī, Muhammad 'ali al-, *Tafsīr al-Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, 2 jilid, Bairut: Dār al-Qur'an al-Karīm, 1420H/1999M.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 15 jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Zuhaili, Wahbah al-, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, 16 jilid, Beirut: Dār al- fikr al-Mu'āsir 1411H/1999 M.

### B. Kelompok Hadis /Syarah Hadis

Bukhārī, Abū Abdillāh Muhammad bin Isma'il al-, *Saḥīḥ al-Bukhārī bi Ḥāsyiyyah al-Sindī*, 4 jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1995.

Muhammad, Abī 'Abdillah bin Yazīd, *Sunan ibn Mājah*, 2 jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, 1995.

San'any As-, *Subul as-Salam*, 2 jilid, ttp.: Dar al-Manar, 2002.

### C. Kelompok Fiqh/Usul Fiqh/Qawa'id al-Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abyāni, Muhammad Zaid al-, *Aḥkām al-Asy-Syarī'ah fī al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*, 4 jilid, Bairut: Maktabah al-Nahdiyah, t.t.

Abī Bakri Ad-Dimyati, *I'ānah aṭ-Ṭālibīn*, 4 jilid, Surabaya: Dār al-Kitāb, t.t.

- Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga*, ali bahasa M. Abdul Ghoffar, E.M., Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII. Press, 2004.
- Chafidh Afnan, M. dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam*, Surabaya: Khalista, 2006.
- DEPAG, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat Dan Wakaf, 1997.
- Fachruddin, Fu'ad Mohd, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Ghōzi, Ibnū Qāsīm al-, *Khāsiyah al-Bājūri*, 2 jilid, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, ttp.: Bina Cipta, 1978.
- Harahap, M. Yahya, *Materi Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Ḥasābillah, 'Alī, *Fūrquatu Baina az-Zaujain*, ttp.: Dār Fikr, 1968.
- Haq, Jād al-, *al-Fiqh al-Islāmy Murunatihī wa taṭawurihi*, ttp.: Majma' al-Buḥūs al-Islāmiyah, 1998.
- Humaidillah, Memed, *Status Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Ibn Ḥusain, Abdurrahmān bin Muhammad, *Bughyah al-Mustarsyiddīn*, Bairut: Dār al-Fikr, 1994.
- Malibari, Zainuddīn bin 'Abdul 'Azīs al-, *Fathu al-Mu'in*, Surabaya: Maktabah bin Ahmad Nabhan, t.t.
- Jazīrī, 'Abdurrahman al-, *al-Fiqhu 'alā al-Mazhāb al-Arba'ah*, 5 jilid, Bairut: Dār Al-Fikr, 2002.
- Kāsānī, Al-Imām 'Alā' ad-Dīn Abī Bakr ibn Mas'ūd al-, *Kitāb Badā'i as-Sanā'i fī Tartīb asy-Syarā'i*, 7 jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1996.
- Kharūfah, Alā' al-Dīn, *Syarḥ Qānūn al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyya*, 2 jilid, Bagdad: Matba'ah al- Ma'arif, 1963.



- Kuswarni, Nani, “Wali Hakim Dalam Kawin Lari”, Skripsi Tidak Diterbitkan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Mahfud, Sahal, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdhatul Ulama’ 1926-1999M*, ttp.: Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2004.
- M. Yahya Harahap, “Informasi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam,” dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Mughniyah, Muḥammad Jawād, *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyah ‘alā al Mazḥib al-Khamsah*, Bairut: Dār al-‘ilmī al-Malāyani, 1964.
- Muhamad, Taufiq, “Pelaksanaan Perkawinan Dengan Menggunakan Wali Hakim Di KUA. Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta”, Skripsi Tidak Diterbitkan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
- Muhdhar, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, dan Perkawinan*, Bandung: al-Bayan, 1994.
- Musbikin, Imam, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Nadwy, Ali Ahmad al-, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1406 H.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Qaradhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, ali bahasa Tim Kuadran, Surabaya: Jabal, 2007.
- Rahman, Fatkhur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.t.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Salam, Zarkasyi Abdul dan Oman Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh Usul Fiqh*, cet. ke-II, Yogyakarta: LESFI, 1994.
- Soimin, Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Islam Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Syarkhasī, Syamsuddīn asy-, *kitāb al-Mabsūt*, ttp. Dar al-Fikr, tt.

Syaukanie, Luthfi as-, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Syīrāzī, Abī Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī Ibn Yūsuf al-Firuzābādi asy-, *al-Muḥaḥab fi Fiqh Maḥhab al-Imām asy-Syāfi*, 2 jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1994.

Tim KAKI LIMA Lirboyo, *Formulasi Nalar Fiqh*, 2 jilid, Surabaya: Khalista, 2006.

Ulfa, Mariya, “Pelaksanaan Perkawinan Karena Wali Aḍal Di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Tahun 1998-1999”, Skripsi Tidak Diterbitkan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Maḥhab Syāfi, Hanāfi, Mālikī, dan Hambāli*, Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1991.

Zuḥaiḥī, Wahbah Az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuh*, 8 jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

#### **D. Kelompok Undang-undang/Peraturan-peraturan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **E. Kelompok Jurnal/majalah/bulletin/Koran/web-Site**

Buku Pedoman Administrasi Kantor Urusan Agama Tahun 1987.

Data Monografi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Tahun 2008.

Data Akta Perkawinan KUA Kecamatan Sewon Tahun 2007.

Data Akta Perkawinan KUA Kotagede Tahun 2007.

Data Akta Perkawinan KUA kecamatan Gedangsari Tahun 2007.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Tahun 2008.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Urusan Agama Kotagede Tahun 2008.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangsari Tahun 2008.

#### **F. Kelompok Kamus/Ensiklopedi**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresief, 2002.

#### **G. Lain-lain**

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.

## Lampiran I

### TERJEMAHAN

No	Hlm	No. FootNote	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	1	2	Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
2	2	5	Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali.
3	2	6	Perempuan mana saja jika menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal.
4	3	7	Hakim itu adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.
5	5	12	Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan.
6	10	17	Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah paya (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan.
7	10	18	Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun.

8	10	19	Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh.
9	11	22	Anak itu dinasabkan kepada orang yang seranjang tidur (suami), dan yang berzina wajib dirajam.
10	16	28	Sama dengan footnote nomor 7 halaman 3.
11	16	29	Kesulitan akan mendorong kemudahan.
<b>BAB III</b>			
1	49	3	Sama dengan footnote nomor 22 halaman 11.
2	50	7	Sama dengan footnote nomor 7 halaman 3.
3	50	8	Sama dengan footnote nomor 29 halaman 16.
4	51	9	Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus.
5	55	21	Sama dengan footnote nomor 17 halaman 10.
6	55	22	Sama dengan footnote nomor 18 halaman 11.
7	56	26	Sama dengan footnote nomor 22 halaman 11.
<b>BAB IV</b>			
1	62	4	Barangsiapa mengaku ayah bukan ayahnya sendiri, sedang dia tahu bahwa dia itu bukan ayahnya, maka surga tidak mau menerimanya.
2	78	23	Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-

			putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka.
3	79	24	Sama dengan footnote nomor 12 halaman 5.



## **Lampiran II**

### **Daftar Panduan Wawancara kepada Penghulu KUA Sewon**

1. Bagaimana proses penetapan wali bagi anak perempuan yang lahir dari perkawinan hamil yang setelah ditelusuri berdasarkan akte perkawinan kedua orang tuanya di KUA bapak bertugas? Apa pertimbangan hukumnya!
2. Mayoritas penghulu KUA di Jawa Tengah dan Jawa Timur, menetapkan wali nikah bagi anak perempuan tersebut dengan wali hakim. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama', bawah batas minimal enam bulan sebagai dasar untuk menghubungkan nasab bapak kepada anaknya. Hal ini diperkuat penafsiran 'Abdullah ibnu Mas'ud atas surat al-Ahqaf (46): 15 dan Luqman (31): 14. Bagaiman pandangan bapak tentang hal ini?
3. Dalam KHI pasal 99 poin a), terdapat kata "dalam atau akibat" yang mana arti dari kata tersebut menjadi rancu dan mengandung keambiguan makna. Bagaimana bapak menjelaskan arti dari kata-kata tersebut?
4. Berdasarkan informasi yang ada, bahwa pemberlakuan KHI Pasal 53 dan 99 dalam masalah ini lebih didasarkan kemaslahatan. Mungkin bapak bisa menjelaskan secara singkat tentang arah dan tujuan kemaslahatan tersebut?
5. Apabila dilihat dari segi moral, KHI pernyataan Pasal 53 dan 99 anggapan itu akan mudah disalah gunakan untuk melindungi kemerosotan moral. Dengan dimungkinkannya pengakuan anak yang jelas terjadi sebagai akibat hubungan zina, orang tidak akan merasa keberatan untuk melakukan hubungan sebelum perkawinan, sebab akhirnya anak yang lahir dapat dinyatakan sebagai anak sah kedua orangtuanya. Bagaiman tanggapan bapak tentang hal ini?
6. Dalam menganalisis data dari pihak-pihak terkait, apakah bapak pernah menemukan kasus manipulasi data? Jika benar, apa pertimbangannya sehingga pihak-pihak terkait berani melakukan hal ini?
7. Bagaimana tanggapan masyarakat setempat atas kebijakan yang KUA terapkan?
8. Berkaitan dengan pembahasan kali ini, bagai mana bapak menyikapi hadis yang diriwayatkan Imam Bukhori di bawah ini:

من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام

**Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Naseh, S.Ag.,  
selaku Penghulu KUA Sewon**

1. Wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang lahir dari perkawinan hamil yang mana setelah ditelusuri berdasarkan akte perkawinan kedua orang tuanya dan akte kelahiran anak tersebut, ternyata kurang dari enam bulan setelah pernikahan orang tuanya adalah walihakim, pertimbangan hukumnya berdasarkan Pemberlakuan wali hakim bagi mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan, didasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 1987 tentang wali hakim dan Surat Edaran Departemen Agama Nomor: D/ED/PW.01/03/1992 tentang petunjuk pengisian formulir NTCR, yang menjadikan waktu tenggang enam bulan sebagai dasar penentuan hubungan nasab.
2. Menurut penghulu KUA Kecamatan Sewon status anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan, sejak dilaksanakan akad nikah kedua orang tuanya sama dengan status anak zina. Hal ini berdasarkan keterangan dari penafsiran sahabat ‘Abdullah Ibnu ‘Abbās atas firman Allah Swt. Surat al-Aḥqāf (46): 15 dan Luqmān (31): 14 sehingga lebih menguatkan dalam pemberlakuan wali hakim atas kasus ini sebagaimana Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987.
3. Menurut penghulu Sewon, Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 dan KHI Pasal 99 dipandang tidak logis dalam menentukan status anak yang sah, dan ketentuan semacam ini dinilai bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini sangat memungkinkan akan terjadinya kekaburan nasab, karena anak yang dilahirkan bisa saja dihasilkan sebelum dan sesudah akad yang sah.
4. Ketika upaya untuk perkawinan tersebut menimbulkan kemadharatan yang tidak kalah pentingnya, maka harus ditinjau kembali sehingga nantinya upaya yang mulia tersebut benar-benar sebagai kemaslahatan yang murni dan tidak menimbulkan kemadharatan lainnya. Hal ini berdasarkan kaidah fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

5. Pemberlakuan wali hakim dalam hal ini berdasarkan atas pengetahuan dan keyakinan mereka, sehingga keputusan ini dinilai lebih nyaman dan sesuai dengan syari’at Islam.



Adapun solusi bagi warga yang bersikeras tetap menggunakan wali nasab, maka KUA Sewon menawarkan dua alternatif:

- 1). Dimohon langsung kepada walinya untuk menikahkan sendiri dan apabila sudah dianggap sah oleh beberapa saksi yang ada, barulah penghulu mencatatkan perkawinan tersebut.
  - 2). Dipersilahkan kepada pihak yang terkait untuk melangsungkan perkawinan di KUA lain.
6. Selama ini ada beberapa kasus manipulasi data yang dilakukan oleh pihak mempelai perempuan, pertimbangannya karena merasa malu jika diketahui ternyata mempelai perempuan adalah anak hasil zina, dan juga menambahkan umur karena alasan agar anak tersebut dapat diterima di sekolah tertentu. Hal ini dapat diketahui dengan cara melihat bukti-bukti data otentik, pertanyaan yang halus dengan tanpa disadari oleh pihak-pihak terkait dan dikuatkan dengan sumpah. Agar pihak keluarga mempelai perempuan tidak merasa malu, maka penghulu KUA Sewon biasanya akan meminta kepada keluarga supaya akad nikah dilaksanakan di KUA atau di rumah dengan menempati ruangan khusus.
7. Masyarakat Sewon memandang perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan suci. Oleh karena itu, agar perkawinan tetap terjaga kesuciannya, harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah digariskan oleh agama. Sedangkan dalam hukum Islam, anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan sejak perkawinan orang tuanya maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologis. Sedangkan dalam hukum Islam, anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan sejak perkawinan orang tuanya maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologis dan dalam pernikahannya anak tersebut dinikahkan oleh wali hakim.
8. Setidaknya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhori memberikan penegasan bahwa Islam tidak membenarkan seorang anak menyandarkan nasabnya kepada orang lain, dan dipanggil bukan dengan panggilan ayahnya sendiri. Nabi Saw. menilai perbuatan tersebut sebagai kemungkaran.

## **Daftar Panduan Wawancara kepada Penghulu KUA Sewon**

1. Bagaimana proses penetapan wali bagi anak perempuan yang lahir dari perkawinan hamil yang setelah ditelusuri berdasarkan akte perekawinan kedua orang tuanya di KUA bapak bertugas? Apa pertimbangan hukumnya!
2. Mayoritas penghulu KUA di Jawa Tengah dan Jawa Timur, menetapkan wali nikah bagi anak perempuan tersebut dengan wali hakim. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama', bawah batas minimal enam bulan sebagai dasar untuk menghubungkan nasab bapak kepada anaknya. Hal ini diperkuat penafsiran 'Abdullah ibnu Mas'ud atas surat al-Ahqaf (46): 15 dan Luqman (31): 14. Bagaiman pandangan bapak tentang hal ini?
3. Dalam KHI pasal 99 poin a), terdapat kata "dalam atau akibat" yang mana arti dari kata tersebut menjadi rancu dan mengandung keambiguan makna. Bagaimana bapak menjelaskan arti dari kata-kata tersebut?
4. Berdasarkan informasi yang ada, bahwa pemberlakuan KHI Pasal 53 dan 99 dalam masalah ini lebih didasarkan kemaslahatan. Mungkin bapak bisa menjelaskan secara singkat tentang arah dan tujuan kemaslahatan tersebut?
5. Apabila dilihat dari segi moral, KHI pernyataan Pasal 53 dan 99 anggapan itu akan mudah disalah gunakan untuk melindungi kemerosotan moral. Dengan dimungkinkannya pengakuan anak yang jelas terjadi sebagai akibat hubungan zina, orang tidak akan merasa keberatan untuk melakukan hubungan sebelum perkawinan, sebab akhirnya anak yang lahir dapat dinyatakan sebagai anak sah kedua orangtuanya. Bagaimana tanggapan bapak tentang hal ini?
6. Dalam menganalisis data dari pihak-pihak terkait, apakah bapak pernah menemukan kasus manipulasi data? Jika benar, apa pertimbangannya sehingga pihak-pihak terkait berani melakukan hal ini?
7. Bagaimana tanggapan masyarakat setempat atas kebijakan yang KUA terapkan?
8. Berkaitan dengan pembahasan kali ini, bagai mana bapak menyikapi hadis yang diriwayatkan Imam Bukhori di bawah ini:

من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام

**Hasil Wawancara dengan Bapak H.M. Lukman Hakim, S.Ag., MA.**  
**Kepala KUA kotagede**

1. Wali nikah pada kasus ini adalah bapak biologis. Hal ini berdasarkan pada Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 dan KHI Pasal 99 dan 53 yang tidak mendasarkan waktu enam bulan sebagai batasan dalam menentukan hubungan nasab.
2. Menanggapi penafsiran ‘Abdullah Ibnu ‘Abbās atas surat al-Aḥqāf (46): 15 dan Luqmān (31): 14. Dalam surat al-Aḥqāf (46):15 serta pendapat para jumhur Ulama’, bahwa batasan minimal enam bulan sebagai dasar untuk menghubungkan nasab anak kepada bapaknya. Penghulu KUA Kotagede menyatakan bahwa hal ini merupakan *interpretasi* semata bukan nash yang *qat’i* sehingga hal ini kuat kaitanya dengan tuntutan dan perkembangan zaman pada waktu itu.
3. Penghulu kotagede dalam menjelaskan keambiguan rumusan yang tertera pada Pasal 99 point a). yaitu “dalam atau akibat”, bahwa hal ini merupakan kalimat yang menguatkan arti (*takidu al-ma’nā*), sehingga kata-kata di atas tidak mempengaruhi *substansi* makna yang dikehendaki. Kata “dalam” pada pasal di atas mengandung arti bahwa kehamilan anak tersebut bisa terjadi sebelum dan sesudah pernikahan yang sah. Sedangkan kata “akibat” artinya adalah akibat dari pernikahan yang sah.
4. Kemaslahatan dari beberapa penekanan KHI atas aspek hukum, antara lain:
  - 1). Setiap masalah harus ada solusi hukumnya.
  - 2). Secara *psikologi*, untuk melindungi pihak perempuan.
  - 3). Menumbuhkan rasa tanggung jawab antara pihak laki-laki dan perempuan.
  - 4). Menghindari lahirnya anak di luar nikah yang dampaknya sangat membahayakan di hari kemudian
5. Berdasarkan keumuman Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 dan KHI Pasal 99. Dan juga Pasal 53 KHI telah menegaskan kebolehan perkawinan hamil.
6. Pernah ada pemalsuan data, akan tetapi semua itu masih dalam dataran kewajaran.
7. Masyarakat Kotagede memandang perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan suci, yang dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI yang dinilai lebih representatif dalam menjawab permasalahan yang berkembang saat ini.
8. Terlepas dari niatan mengingkari hadis yang dimaksud, Penghulu Penghulu KUA Kotagede memandang bahwa KHI sendiri merupakan konsesus mayoritas Ulama’ dari Sabang sampai

Merauke untuk memberikan jawaban pada setiap masalah yang ada sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga sebagai konsekuensinya, setiap KUA diharuskan menerapkannya karena inilah wajah fiqh Indonesia yang sudah mencakup semua permasalahan yang berkembang saat ini.



**Daftar Panduan Wawancara tentang Profil Umum  
KUA Sewon dan KUA Kotagede**

- 1). Letak geografis?
- 2) Tugas dan fungsi KUA?
- 3) Jumlah KUA yang ada di kabupaten terkait?
- 4) Batasan KUA yang terkait; sebelah barat, selatan, utara dan timur?
- 5) Jumlah desa, dusun, dan RT, serta jumlah masyarakat di sekitar KUA yang terkait?
- 6) Jumlah pemeluk agama yang ada di masyarakat terkait?
- 7) Visi dan misi, serta tujuan dari misi tersebut?
- 8) Kebijakan, program dan kegiatannya?
- 9) Sejarah singkat KUA terkait?
- 10) Susunan kepala kantor KUA terkait dari tahun ke tahun?
- 11) Struktur organisasi dan tata kerjanya?
- 12) Tugas-tugas dari personalia KUA terkait?
- 13) Data perkawinan dengan wali hakim dalam pembahasan skripsi ini?

### Lampiran III

#### Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. Ali Naseh  
Perkerjaan : Penghulu dan Binwin KUA Sewon  
Alamat : Bedukan RT 03 Pleret Pleret Bantul D.I. Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Wali Hakim bagi Anak Perempuan yang Lahir Dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi Di KUA Sewon dan KUA Kotagede).**

Nama : **AFIF MUAMAR**  
NIM : 05350132  
Semester : IX  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah  
Alamat : Jl. Syeh Junaidi no. 38 Ds. Randusanga Wetan Brebes  
Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Yogyakarta, 15 Desember 2008  
Penghulu dan Binwin KUA Sewon



Drs. Ali Naseh  
NIP. 150292004

## Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : H. M. Lukman Hakim, S.Ag., MA.

Perkerjaan : Kepala KUA Kotagede

Alamat : Kotagede

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Wali Hakim bagi Anak Perempuan yang Lahir Dari Perkawinan Hamil (Studi Komparasi Di KUA Sewondan KUA Kotagede).**

Nama : **AFIF MUAMAR**

NIM : 05350132

Semester : IX

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Jl. Syeh Junaidi no. 38 Ds. Randusanga Wetan Brebes

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Yogyakarta, 13 Desember 2008  
Kepala KUA Kotagede



  
H. M. Lukman Hakim, S.Ag., M.A  
NIP. 150 279 207

### **Lampiran III**

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Afif Muamar  
Tempat/ Tgl Lahir : Brebes, 19 Desember 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Jl. Syeh Junaidy Randusanga Wetan Brebes Jawa Tengah  
Alamat di Yogya : PP Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta  
Orang Tua  
    Ayah : H. Sonhaji  
    Ibu : Hj. Amanah

#### **Pendidikan Formal:**

1. SDN 1 Randusanga Wetan Brebes : 1992-1998
2. SLTPN 3 Brebes : 1998-2001
3. MA Futuhiyyah Mranggen Demak : 2001-2004
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2004-2009

#### **Pendidikan Non-Formal:**

1. PP. Futuhiyyah Mranggen Demak
2. PP. Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta